E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 29 November 2023, **Revised:** 9 Desember 2023, **Publish:** 17 Desember 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Implementasi Notaris Yang Dijatuhkan Sanksi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Nanda Yuliska[1], Rasji[2]
[1] Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.
Email: nandayuliska05@gmail.com
[2] Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.
Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nandayuliska05@gmail.com [1]

Abstract: *The issue involving notary Hendrik Jaury, accused of committing corruption, resulted in a 2-year prison sentence and a fine of Rp50,000,000,- based on the Decision of the District Court of Makassar. The second case involves Hendrik Jaury as a suspect in alleged fraud and embezzlement of property ownership certificates, according to the Investigation Order from the Makassar City Police on March 11, 2021. The defendant was reported by Muhammad Ali for not completing the promised certificate affairs since 2011, and investigators designated Hendrik Jaury as a suspect. A problem arises concerning the provisions of the Notary Position Law, which does not impose legal consequences on the professional status of a notary involved in criminal acts with a punishment of less than 5 years. The research findings suggest that notaries engaged in criminal activities should face sanctions to maintain the integrity and professionalism of the notary profession. The legal enforcement process against notaries violating regulations or engaging in criminal activities is governed by Article 13 of the Notary Position Law. The Notary Ethics Council is responsible for ethical aspects and professional standards, taking disciplinary action through an ethical trial process, providing the notary an opportunity to defend themselves and explain the reasons for the violation.*

Keyword: *Validity, Notary Deed, Nominee Clause, Transfer of Land Rights, Foreigners*

Abstrak: Permasalahan yang melibatkan notaris Hendrik Jaury yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi, dan ia dihukum penjara selama 2 tahun dan denda Rp50.000.000,- berdasarkan Putusan PN Makassar. kedua melibatkan Hendrik Jaury sebagai tersangka dalam dugaan penipuan dan penggelapan sertipikat hak milik, menurut Surat Perintah Penyidikan dari Polrestabes Makassar pada 11 Maret 2021. Terdakwa dilaporkan oleh Muhammad Ali karena tidak menyelesaikan urusan sertipikat yang dijanjikan sejak 2011, dan penyidik menetapkan Hendrik Jaury sebagai tersangka. Muncul permasalahan terkait ketentuan UU Jabatan Notaris yang tidak memberikan konsekuensi hukum terhadap status profesional notaris yang terlibat dalam tindak pidana dengan hukuman di bawah 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terlibat dalam tindak pidana harus diberi sanksi untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris. Proses penegakan hukum terhadap

notaris yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam kegiatan pidana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Etik Notaris bertanggung jawab atas aspek etika dan standar profesi notaris. Mereka mengambil tindakan disiplin melalui proses persidangan etik, memberikan kesempatan kepada notaris untuk membela diri dan menjelaskan alasan pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Keabsahan, Akta Notaris ,Klausula Nominee, Peralihan Hak Atas Tanah ,Orang Asing

PENDAHULUAN

Kasus pertama yang menimpa notaris yang diduga melakukan tindak pidana korupsi saat ini sudah terjadi dengan terdakwa Hendrik Jaury, SH berdasarkan Putusan PN MAKASSAR Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks Tanggal 5 Juli 2018 dengan putusan hakim menyatakan Terdakwa Hendrik Jaury, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama; Menjatuhkan pidanan kepada Terdakwa Hendrik Jaury, SH., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan menghukum Terdakwa HENDRIK JAURY, SH., untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. setelah menjalani proses pidana notaris bernama Hendrik Jaury kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pidana penggelapan.

Kasus kedua oleh Notaris yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan oleh Penyidik Polrestabes Makassar menetapkan notaris bernama Hendrik Jaury sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan sertipikat hak milik untuk lokasi lahan di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan. Penetapan tersangka terhadap Hendrik Jaury berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sp.Sidik/137/III/RES.1.11/2021/Reskrim tertanggal 11 Maret 2021. Surat tersebut ditandatangani oleh Kompol Jufri Natsir atas nama Kapolrestabes Makassar dan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Hendrik Jaury dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 tentang Penggelapan dan Penipuan. Status tersangka setelah penyidik menyimpulkan adanya perbuatan tindak pidana dan menemukan alat bukti yang cukup terkait dengan pengenaan pasal tersebut. Hendrik Jaury dilaporkan ke Polrestabes Makassar oleh Haji Muhammad Ali sebagai pihak yang sebelumnya memberikan kuasa kepada Hendrik Jaury untuk pengurusan pembuatan sertipikat pada tahun 2011. Akan tetapi, hingga saat ini 2023, sertipikat yang dijanjikan akan diurus dan diselesaikan oleh Hendrik Jaury tidak kunjung diterima oleh Muhammad Ali sebagai pemberi pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, Muhammad Ali melakukan langkah pelaporan ke Polrestabes Makassar. Sementara itu, Nurhalim, selaku pelapor dan penasehat hukum Muhammad Ali, memberikan apresiasi terhadap langkah penyidik Polrestabes Makassar menetapkan Hendrik Jaury sebagai tersangka. Karena menurut dia kliennya telah memberikan toleransi waktu cukup lama menunggu niat baik Hendrik Jaury untuk menyelesaikan kewajiban. Nurhalim mengaku telah menerima laporan perkembangan hasil penyidikan dari pihak Polrestabes Makassar dengan nomor B/66/RES.1.11/Reskrim, tertanggal 17 Maret 2021. Dalam surat tersebut dinyatakan secara tegas status Hendrik Jaury yang akan diperiksa sebagai tersangka.[1]u

Berdasarkan uraian kasus diatas, timbul permasalahan dalam penelitian dalam lingkup keterlibatan notaris sebagia pelaku tindak pidana bahwa secara yuridis, berdasarkan Pasal 13

[1] Redaksi Raksul, "Kasus Penggelapan dan Penipuan, Polisi Tetapkan Notaris Hendrik Jaury Tersangka," *Rakyat Sulsel*, last modified 2021, https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/03/17/kasus-penggelapan-dan-penipuan-polisi-tetapkan-notaris-hendrik-jaury-tersangka/.

UU Jabatan Notaris bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. subtansi pasal tersebut sama dengan apa yang juga diatur dalam Pasal 13 Permenkumham No. 61 Tahun 2016. Berdasarkan dasar tersebut maka Notaris yang melakukan penggelapan uang titipan pembayaran seringkali diancam dibawah 5 (lima) tahun, sehingga Notaris meskipun terbukti melakukan tindak pidana ketika sudah menjalani proses hukuman pidana penjaran tidak ada konsekuensi hukum terhadap profesi sebagai Notaris, hal ini yang menjadi problem yang hendak dituntaskan dalam penelitian ini.

Bahkan ketika Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (b) Permenkumham No. 61 Tahun 2016 bahwa Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dalam hal. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama. Pemberhentian dengan tidak hormat tersebut nantinya diusulkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat.

Permasalahan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) khususnya menciptakan sebuah situasi di mana seorang notaris yang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi pidananya kurang dari 5 tahun, tidak dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sama terhadap status profesionalnya sebagai notaris. Profesi notaris memiliki standar etika dan integritas yang tinggi.[2] Notaris dianggap sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Ketika seorang notaris terlibat dalam tindak pidana, bahkan jika pidananya kurang dari 5 tahun, ini menciptakan keraguan dalam profesi tersebut.

Permasalahan pertanggungjawaban terhadap profesi Notaris yang terlibat dalam kasus pidana juga menjadi persoalan yang serius, mengingat Notaris sebagai pejabat umum yang wajib dijaga integritas dan kapasitasnya sebagai Notaris, sehingga jika Notaris terlibat dalam tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa Notaris dapat merusak reputasi seluruh profesi. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Notaris yang mereka hasilkan. sehingga pertanggungjawaban Notaris sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks profesinya menjadi suatu isu yang krusial. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan individu Notaris yang terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat dan integritas keseluruhan profesi Notaris. Oleh karena itu, perlu dibahas bagaimana pertanggungjawaban notaris sebagai upaya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan Notaris dan upaya apa yang dapat diambil untuk menjaga profesionalisme dan integritas profesi ini.

Berdasarkan uraian kasus di latar belakang diatas maka timbul permasalahan adalaha bagaimana implementasi Penjatuhan Sanksi terhadap profesi notaris sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 13 UU Jabatan Notaris dan Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai pelaku tindak pidana terhadap profesi Jabatan Notaris.

METODE

Metode penelitian hukum yang dapat digunakan untuk mengkaji implementasi Penjatuhan Sanksi terhadap profesi notaris sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 13 UU Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban notaris terhadap profesi Jabatan Notaris dapat melibatkan beberapa langkah dan pendekatan. Penelitian ini melakukan tinjauan pustaka untuk memahami konteks hukum terkait Pasal 13 UU Jabatan Notaris dan ketentuan terkait penjatuhan sanksi terhadap notaris. Menelusuri literatur hukum yang membahas pertanggungjawaban notaris dalam konteks tindak pidana. Penelitian ini menganalisis

[2] Mahendri Massie, 2017, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," *Lex Crimen* vol. 6(7), h.102.

peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya Pasal 13 UU Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Menilai relevansi dan efektivitas Pasal 13 UU Jabatan Notaris dalam menangani notaris yang terlibat dalam tindak pidana dengan mengumpulkan data dan informasi terkait kasus konkret notaris yang terlibat dalam tindak pidana dan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait implementasi Pasal 13 UU Jabatan Notaris pada kasus-kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penjatuhan Sanksi terhadap profesi notaris sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 13 UU Jabatan Notaris

Notaris dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris, penjatuhan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana merupakan elemen hukum penting. Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bagaimana notaris ditindak jika mereka melanggar atau terlibat dalam kegiatan pidana. Proses dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi atau jaksa untuk mengumpulkan bukti dan memastikan adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana.[3] Selain itu, Majelis Etik Notaris memainkan peran penting dalam menangani etika dan standar profesi notaris. Mereka mengambil tindakan disiplin terhadap notaris yang terbukti melanggar etika profesi melalui proses persidangan etik, yang memberikan kesempatan kepada notaris untuk membela diri dan menjelaskan alasan di balik pelanggaran tersebut.

Prinsip-prinsip teori hukum pidana yang umum juga digunakan dalam pertanggungjawaban pidana. Keterlibatan notaris dalam tindak pidana didasarkan pada teori-teori seperti teori tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana individu, dan teori akibat hukum. Misalnya, teori pertanggungjawaban pidana individu menekankan seberapa bertanggung jawab notaris secara pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan teori akibat hukum melihat bagaimana tindak pidana memengaruhi masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.[4]

Keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Etik Notaris, yang melibatkan berbagai jenis sanksi seperti teguran, larangan sementara, atau pencabutan izin, tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum terhadap pelanggaran etika notaris, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dalam menyusun putusan, Majelis Etik Notaris mempertimbangkan hasil penyidikan dan persidangan yang telah dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan tingkat pelanggaran dengan proporsional dan seimbang.

Namun, penting juga untuk memahami bahwa proses penegakan hukum di tingkat Majelis Etik Notaris bukanlah akhir dari rangkaian mekanisme hukum tersebut. Setelah Majelis Etik Notaris membuat keputusan, langkah berikutnya adalah menyerahkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sanksi yang telah dijatuhkan dapat diterapkan secara efektif dan konsisten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Menteri Hukum dan HAM dalam menetapkan serta memberlakukan sanksi yang telah diputuskan oleh Majelis Etik Notaris menjadi langkah krusial dalam menjamin konsistensi dan keadilan penegakan hukum. Menteri ini bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengesahkan dan mengimplementasikan keputusan Majelis Etik Notaris. Lebih lanjut, Menteri Hukum dan HAM juga memiliki tanggung jawab untuk

[3] Roeslan Saleh, 2008, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 53.
[4] Achmad Arif Kurniawan, 2016, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat," *Brawijaya Law Student Journa,* 2(1), hal.78, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2098.

memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.[5]

Sejalan dengan itu, proses penegakan hukum terhadap notaris yang terlibat dalam pelanggaran etika dapat menjadi tahapan yang kompleks dan terstruktur. Adanya mekanisme upaya hukum bagi notaris yang tidak puas dengan keputusan atau sanksi yang diterima menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan ruang untuk pembelaan dan klarifikasi atas tindakan yang diterapkan.[6] Hal ini menciptakan kesan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum terkait dengan etika profesi notaris.

Oleh karena itu, ada mekanisme hukum yang jelas dan menyeluruh untuk menangani kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan notaris. Sanksi digunakan untuk memastikan bahwa profesi notaris tetap profesional dan berintegritas, serta untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa profesi notaris mengikuti standar etika dan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai pelaku tindak pidana terhadap profesi Jabatan Notaris

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau ganti rugi jika terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai notaris. Beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang umum di sistem hukum dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana notaris dalam hal pelanggaran jabatan notaris. Kesalahan Pribadi (Personal Fault Theory). Teori ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada kesalahan individu; misalnya, jika seorang notaris didakwa atas tindakan pidana yang merugikan orang lain, pertanggungjawaban pidananya bergantung pada kesalahan pribadi notaris tersebut. Ini mencakup elemen kesengajaan atau kelalaian yang dapat menunjukkan bahwa notaris telah melakukan kesalahan hukum atau moral. Kedua, Teori Deterrensi *(Deterrence Theory)*. Teori ini berpusat pada bagaimana mencegah kejahatan. Sanksi pidana terhadap notaris diharapkan dapat memotivasi notaris lain untuk mengikuti standar etika dan hukum saat menjalankan tugas notarial. Ketiga, Teori Retribusi *(Retribution Theory)*. Teori ini mengatakan bahwa sanksi pidana harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, jika seorang notaris melakukan tindakan pidana yang merugikan pihak lain, sanksi pidana harus sebanding dengan tingkat pelanggarannya. Mengembalikan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat adalah tujuan utama. [7]

Konsep Perlindungan Masyarakat *(Public Protection Theory)* Teori Perlindungan Masyarakat—menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin disebabkan oleh notaris yang tidak melakukan tugas mereka dengan benar. Sanksi pidana terhadap notaris yang melanggar etika dan hukum dapat membantu melindungi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dalam situasi ini. Untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris, teori-teori ini dapat membantu dalam pembuatan sistem pertanggungjawaban pidana notaris yang adil, proporsional, dan efektif. Berdasarkan undang-undang saat ini, Majelis Etik Notaris bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran etika dan menetapkan sanksi administratif berdasarkan tingkat pelanggaran. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, larangan sementara, pencabutan izin, atau pemberhentian dari jabatan notaris.

[5] Abdul Jalal, Suwitno, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018,"Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan MelawanHukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan DalamPemalsuan Dokumen," *Jurnal Akta,* 5(1), h.15.

[6] Ibid., h.89.

[7] Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, h.108.

Profesi notaris, menjaga reputasi dan kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, teori ini membantu dalam merancang sistem pertanggungjawaban pidana notaris yang dianggap adil, proporsional, dan efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Konsep Perlindungan Masyarakat, sanksi pidana dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa notaris tetap mematuhi standar etika dan hukum, sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa notaris dengan keyakinan bahwa mereka dilindungi dari risiko pelanggaran atau perilaku yang merugikan. Saat ini, berdasarkan undang-undang yang berlaku, Majelis Etik Notaris memiliki tanggung jawab untuk menangani dugaan pelanggaran etika oleh notaris. Majelis Etik Notaris dapat memberlakukan sanksi administratif, seperti teguran, peringatan, larangan sementara, pencabutan izin, atau pemberhentian dari jabatan notaris, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, Konsep Perlindungan Masyarakat menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam hubungannya dengan layanan notaris. Selain hukuman administratif, notaris juga dapat dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini dapat mencakup berbagai hal, seperti penipuan, pemalsuan, atau pelanggaran hukum lainnya yang merugikan pihak yang terlibat dalam akta notaris.[8] Pertanggungjawaban pidana ini ditangani oleh lembaga penegak hukum, seperti polisi dan pengadilan. Selain hukuman administratif dan pidana, notaris yang melakukan tindak pidana juga dapat diminta untuk membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan oleh tindakannya. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan melanggar hukum notaris.[9] Oleh karena itu, jika notaris melakukan tindak pidana, ada beberapa konsekuensi, mulai dari hukuman administratif hingga ganti rugi. Semua ini dilakukan dengan tujuan menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris serta memberikan kepastian hukum dalam praktik notaris**.**

Kewenangan di luar Majelis Etik Notaris, proses penegakan hukum dilanjutkan dengan keputusan yang diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Peran Menteri sangat penting untuk menetapkan dan memberlakukan sanksi, menjaga konsistensi dan keadilan penegakan hukum, dan proses ini menawarkan mekanisme hukum yang jelas dan terstruktur untuk notaris yang tidak puas dengan keputusan atau sanksi tersebut. Secara umum, proses penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar etika profesi terdiri dari berbagai tahapan yang kompleks dan terorganisir. Mekanisme hukum yang lengkap memastikan bahwa sanksi dijatuhkan secara adil. Sanksi ini diberikan untuk memastikan bahwa profesi notaris tetap profesional, jujur, dan mengikuti standar etika dan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan kesan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris yang terlibat dalam tindak pidana harus diberi sanksi untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris. Proses penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam kegiatan pidana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Proses ini dimulai dengan penyidikan oleh penegak hukum untuk menemukan bukti dan memastikan apakah ada dugaan pelanggaran.

Majelis Etik Notaris bertanggung jawab atas aspek etika dan standar profesi notaris. Mereka mengambil tindakan disiplin melalui proses persidangan etik, memberikan kesempatan kepada notaris untuk membela diri dan menjelaskan alasan pelanggaran tersebut.

[8] Teresia Din, 2019, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19(2), h.14.
[9] Ibid., h.15.

Melalui keputusannya, Majelis Etik Notaris melindungi profesi notaris dan penegakan hukum. Keputusan ini termasuk teguran, larangan sementara, atau pencabutan izin. Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip teori hukum pidana, seperti teori kesalahan pribadi, deterrensi, retribusi, perlindungan masyarakat, dan pemulihan, sangat terkait dengan pertanggungjawaban pidana notaris. Teori-teori ini mencakup tanggung jawab individu, efek hukum, dan tujuan

REFERENSI

Abdul Jalal, Suwitno, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018,"Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan MelawanHukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan DalamPemalsuan Dokumen," *Jurnal Akta,* 5(1),.

Achmad Arif Kurniawan, 2016, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat," *Brawijaya Law Student Journa,* 2(1), hal.78, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2098.

Mahendri Massie, 2017, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," *Lex Crimen* vol. 6(7).

Redaksi Raksul, "Kasus Penggelapan dan Penipuan, Polisi Tetapkan Notaris Hendrik Jaury Tersangka," *Rakyat Sulsel*, last modified 2021, https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/03/17/kasus-penggelapan-dan-penipuan-polisi-tetapkan-notaris-hendrik-jaury-tersangka/.

Roeslan Saleh, 2008, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 53.

Teresia Din, 2019, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19(2).